



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 088/X/KI BANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 088/X/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Pemantau Independen Perencanaan Hasil Pembangunan dari Kebijakan Pemerintah (Perkumpulan Perangkap)

Alamat : Jl. Kayawan 2 Nomor 26 D, Karang Tengah Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten  
Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Melati Raya I 53 RT 003/02, Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 1 Oktober 2021, dan selanjutnya diregister pada 5 Oktober 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 088/X/KI BANTEN-PS/2021.

### Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pemohon Mengajukan surat Permohonan Informasi Ke PPID Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Rincian Jenis Alokasi Anggaran Tahun 2019, 2020, dan 2021 di SMA dan SMK KCD Kota Tangerang Selatan serta Dokumen Pendukungnya dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
2. Rincian jumlah siswa dipenerimaan anak didik baru 2019, 2020, dan 2021 diluar daya tampung melalui system Zonasi dan Prestasi, berikut nama, asal sekolah dan alasan diterima.
3. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis penerimaan siswa baru melalui zonasi dan prestasi juga afirmasi
4. Rencana alokasi anggaran Tahun 2021/2022 (Jenis Kegiatan, RAB, dan Dokumen Pendukungnya)
5. Berapa jumlah pungutan biaya pendidikan (iuran bulanan, pendaftaran siswa baru, pendaftaran ulang, seragam dan buku siswa) disetiap sekolah SMA dan SMK dalam naungan KCD Kota Tangerang Selatan.
6. Biaya setiap kegiatan online baik belajar mengajar atau ekstrakurikuler, dan kegiatan diluar sekolah dibawah naungan KCD Kota Tangerang Selatan.

[2.3] Pada Tanggal 5 Agustus 2021, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan melalui surat tertulis.

[2.4] Pada Tanggal 1 Oktober 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] pada tanggal 5 Oktober 2021 Permohonan diregister.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan Informasi tidak ditanggapi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 276/XI/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 277/XI/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 25 November 2021 untuk hadir pada hari Kamis, 2 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal Kamis, 2 Desember 2021 Termohon Hadir Tanpa kehadiran Pemohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 338/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 339/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 28 Desember 2021 untuk hadir pada hari Selasa, 4 Januari 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan Awal Kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada Persidangan tertanggal 4 Januari 2022 Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 088/X/KI BANTEN-PS/2021 **Gugur**.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 4 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon Tanpa Kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Panitera Pengganti


(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 4 Januari 2022

Diana Pengganti  
  
(Diana Mulyana)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten